



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan “ **Itsbat Nikah** “ yang diajukan oleh ;

Sulistio bin Supono, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Siti Muawanah binti Djamin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I. dan Pemohon II. ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 November 2018 dalam register Perkara Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal. telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 25 November 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;

**Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Djamin dengan walinikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djamin saksi nikah masing-masing bernama Marjuki dan Sukirno dengan maskawin/mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :Yanti Gadis dan Nabila Naras Wari;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sulistio bin Supono) dengan Pemohon II (Siti Muawanah binti Djamin), yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 2014 di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsida:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Perkara 248/Pdt.P/2017/PA.Pal. Tanggal 28 November 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan “ **Itsbat Nikah** “ dari Para Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada para Pemohon tentang prosedur berperkara, sehubungan dengan Permohonannya dan selanjutnya para Pemohon menyatakan paham dan mengerti atas penjelasan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam upaya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**I. BUKTI TERTULIS :**

- ❖ Surat Keterangan Menikah Nomor : 474.4/16/Soskem/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 November 2018 (Bukti P) ;

**II. BUKTI SAKSI :**

1. ” **Winri binti Kalam** ”, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang , tempat kediaman di jalan Bakuku

**Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kenal Pemohon I. bernama " **Sulistio** " sebagai anak menantu Saksi dan kenal juga Pemohon II. bernama " **Siti Muawanah** " sebagai ibu kandung dari Pemohon II. ;
- Bahwa antara Pemohon I. " **Sulistio** " dengan Pemohon II. " **Siti Muawanah** ", adalah benar suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2014 di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Saksi hadir pada waktu Pemohon I. dan Pemohon II. menikah;
- Bahwa sewaktu Pemohon I. dan Pemohon II. Menikah, yang menjadi Wali Nikah pada waktu itu adalah bernama " **Djamin** " (Ayah kandung Pemohon II.) ;
- Bahwa yang mengijabkabulkan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah ayah kandung Pemohon II bernama " **Djamin** " , Sedangkan Saksi Nikahnya 2 [dua] orang masing-masing bernama " **Marjuki** " dan " **Sukirno** " ;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini belum dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama Yanti Gadis dan Nabila Naras Wari ;
- Bahwa waktu dilangsungkan perkawinan Pemohon I. berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Pemohon II. berstatus sebagai Perawan, keduanya tidak ada hubungan muhrim dan sesusuan ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun saja dalam rumah tangganya ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I. dan Pemohon II. dan pengurusan dokumen lainnya;

**Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. " **Moh.Imran Bin Asli DJ** ", umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan

S.1., pekerjaan Sablon, tempat kediaman di Kelurahan

Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu; di bawah

sumpahannya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa kenal Pemohon I. bernama " **sulistio** " dan Saksi kenal juga Pemohon II. bernama " **siti Muawanah** " sebagai kakak angkat Saksi ;
- Bahwa antara Pemohon I. dengan Pemohon II. adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa seingat Saksi yang menikahkan (mengijabkabulkan) Pemohon I. dan Pemohon II. adalah ayah kandung Pemohon II bernama "**Djamin**" Sedangkan Saksi Nikahnya 2 [dua] orang yakni "**Marjuki** " dan saksi nikah kedua bernama " **Sukirno** " ;
- Bahwa maharnya Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I. dan Pemohon II. mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan Pengesahan Nikah dalam rangka pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu barat dan pembuatan dokumen lainnya ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I. dengan Pemohon II., sampai saat ini belum dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama Yanti Gadis dan Nabila Naras Wari ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mereka menikah, Pemohon I. berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II. berstatus gadis atau perawan ;
- Bahwa sepanjang Saksi ketahui antara Pemohon I. dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga Muhrim atau sesusuan yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan, dan mereka menikah sesuai Syariat Islam ;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengamatan Saksi, pernikahan Pemohon I. dengan Pemohon II. tidak pernah ada orang yang menggugat atau keberatan terhadap perkawinannya dan sampai saat ini mereka rukun-rukun saja dalam rumah tangganya ;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menyerahkan pada penilaian Hakim serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dengan memohon kepada Pengadilan Agama agar berkenan memberikan penetapan atas perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 huruf “ a ” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan Nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan Itsbat Nikah sebagaimana termuat dalam pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II. Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan para Pemohon adalah memohon Penetapan Pengesahan Nikah atas perkawinannya sebagai Bukti  
**Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon I. dengan Pemohon II. dan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta pengurusan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. telah datang bersama-sama menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan setelah diteliti dan mencermati secara mendalam, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa Surat Keterangan Menikah dari Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, yang isinya menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. Telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2014 di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Dengan demikian terbukti adanya perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. yang dilakukan berdasarkan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis di atas, juga para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :  
” **Winri Binti Kalam** ” dan **Moh. Imran Bin Asli** “ di mana kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dan tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku serta di bawah sumpahnya kedua orang saksi dimaksud telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah meneliti dan mencermati dalil para Pemohon, Kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis (Bukti P.) serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Pemohon I. dan Pemohon II. dilaksanakan pada tanggal 25 November 2014 di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Syari'at Islam dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Pemohon II. bernama ” **Djamin** ” ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. dinikahkan melalui Ijab Kabul oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama “ **Djamin** “;

**Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : ” **Marjuki** ” dan ” **Sukirno** ” dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sebagai suami istri sejak menikah pada tanggal 25 November 2014 sampai saat ini Pemohon I. tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain selain Pemohon II. dan begitu pula Pemohon II. tidak terikat perkawinan dengan pria lain selain Pemohon I. ;
- Bahwa Pemohon I. dan Pemohon II. sampai sekarang tidak pernah menerima Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sebagai bukti adanya pernikahan, karena Pemohon I. dan Pemohon II. Tidak pernah mengurusnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa hubungan antara Pemohon I. dengan Pemohon II. terbukti adanya perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 25 November 2014, di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan yang menikahkan dengan Ijab Kabul adalah ” **Djamin** ” (Ayah kandung Pemohon II.) sebagai Wali Nasab dengan Saksi Nikah dua orang masing-masing bernama : ” **Marjuki** ” dan ” **Sukirno** ” serta maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang bermakna bahwa ” untuk melakukan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi, Ijab dan Kabul serta Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada Calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak ” ;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon I. dan Pemohon II. tidak ada hubungan muhrim atau hubungan keluarga sesusuan, atau hal-hal lainnya yang menjadi penghalang terjadinya perkawinan menurut hukum Islam, di samping itu Pemohon I. tidak terikat perkawinan dengan Wanita lain, dan demikian pula Pemohon II. tidak terikat perkawinan dengan Pria lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I. dengan istrinya Pemohon II. harus dinyatakan sah yang dilaksanakan menurut hukum

**Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut adalah sah, namun karena Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka untuk menjamin status pribadi dan status hukum serta kepastian hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka dipandang perlu adanya penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama dalam halmana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat [2] dan ayat [3] Kompilasi hukum Islam telah memberikan peluang kepada para Pemohon untuk mengajukan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak antara lain menyatakan bahwa " Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental ", maka Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Itsbat Nikah tersebut adalah untuk mendapatkan identitas hukum perkawinannya yang sangat dibutuhkan dalam rangka memperoleh Buku Nikah termasuk keperluan pembuatan akta kelahiran terhadap anak mereka sebagaimana tersebut di atas dan juga sebagai dokumen masa depan keluarganya, dalam hal mana alasan-alasan permohonan Itsbat Nikah aquo, terbukti beralasan hukum, sesuai ketentuan **Pasal 7 ayat (3) huruf " e "** Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon I. (**Sulistio bin Supono**) dengan Pemohon II. (**Siti**

**Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muawanah**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2014, di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dikabulkan dan sesuai petitum Subsider Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diperintahkan Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I. (**Sulistio Bin Supono**) dengan Pemohon II. (**Siti Muawanah binti Djamin**), yang dilangsungkan pada tanggal 25 November 2014 di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I. dan Pemohon II. untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000.00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin Tanggal 17 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09**

**Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rabiul Akhir 1440 Hijriyah.** oleh Kami **Drs. Usman, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal. tanggal 26 November 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal dan **Hj. Mannaria, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I. dan Pemohon II. ;

**Hakim Tunggal,**

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Mannaria, S.HI.**

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Proses/ATK Perkara	Rp 50.000.00
3. Meterai	Rp 6.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000.00
<hr/>	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 91.000.00</b>

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---==ooo00ooo=---

**Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)